



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS
Jalan Mas Penghulu No. 67 RT.08 Kec. Samarinda Seberang
Kota Samarinda, Kalimantan Timur Kode Pos 75133

Laman <https://Pkm-mangkupalas.samarindakota.go.id> Pos-el : pkmmangkupalassamarinda@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA UPTD PUSKESMAS MANGKUPALAS KOTA SAMARINDA
NOMOR : 188.4/SK-01/100.02.009/2025
TENTANG
PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER
PUSKESMAS MANGKUPALAS

KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS

- Menimbang** : a. bahwa pelayanan kesehatan primer merupakan salah satu pilar transformasi kesehatan yang difokuskan pada pemenuhan kebutuhan kesehatan berdasarkan siklus hidup yang mudah diakses dan terjangkau sampai pada tingkat masyarakat, keluarga dan individu;
- b. bahwa penerapan pelayanan kesehatan primer diselenggarakan secara terintegrasi di Puskesmas, jejaring dan jaringan pelayanan kesehatan primer untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di setiap fase kehidupan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Mangkupalas tentang Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Mangkupalas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Puskesmas;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/2015/2023 Tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2022 tentang Indikator Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan dan Unit Transfusi Darah
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;
8. Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor 100.3.3.3/9222/100.02/2024 tentang Puskesmas Pelaksana Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer di Kota Samarinda

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG PENYELENGGARAAN INTEGRASI LAYANAN PRIMER PUSKESMAS MANGKUPALAS
- KESATU : Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer di Puskesmas Mangkupalas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertuang...

tertuang dalam Pedoman Penyelenggaraan Integrasi Layanan Primer Puskesmas Mangkupalas.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan didalamnya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 13 Januari 2025

KEPALA PUSKESMAS MANGKUPALAS



RIKA RATNA PUSPITA